



3.0 | 2019



STIA LAN
BANDUNG

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PROYEK INFRASTRUKTUR PRIORITAS

Lelita Primadani^a

Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Airlangga

e-mail : lelitaprimadani@outlook.com

Abstrak

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu target capaian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahan tahun 2014-2019. Untuk memfokuskan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengeluarkan daftar proyek infrastruktur sebanyak 227 proyek yang ditargetkan harus sudah mulai dipersiapkan, dibangun, atau telah selesai pembangunannya/beroperasi dalam masa lima tahun pemerintahan, yang disebut Proyek Strategis Nasional. Di antara Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut juga terdapat 37 Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP), yaitu proyek infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lembaga yang diberi mandat oleh pemerintah untuk mengawasi percepatan pembangunan infrastruktur adalah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), suatu komite lintas kementerian yang berfungsi sebagai penghubung koordinasi antar Penanggung Jawab Proyek. Untuk membantu pemantauan status dan *progress* setiap proyek, KPPIP membangun suatu sistem teknologi informasi yang akan menjadi *database* utama semua PSN dan PIP. Artikel ini menguraikan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Sistem TI tersebut. Data diperoleh melalui wawancara, observasi partisipan, dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Sistem TI KPPIP mengalami masalah-masalah yang bisa dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu pengumpulan data, kompatibilitas data, biaya, sumber daya manusia, dan keberlanjutan. Namun, sejauh ini KPPIP sudah memiliki cara untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Sistem TI KPPIP telah berjalan dengan cukup baik.

Kata Kunci: proyek infrastruktur; Proyek Strategis Nasional; Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; Sistem TI KPPIP



3.0 | 2019



STIA LAN
BANDUNG

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

THE CHALLENGES IN MANAGING THE INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM OF NATIONAL STRATEGIC PROJECTS AND PRIORITY INFRASTRUCTURE PROJECTS

Abstract

Infrastructure development is one of the main targets of the administration of President Joko Widodo during the 2014-2019 administration. To focus on infrastructure development, the government issued a list of 227 infrastructure projects which were targeted to be ready to be prepared, built, or completed / operating within five years of governance, called the National Strategic Project. Among the National Strategic Projects (PSN) there are also 37 Priority Infrastructure Projects (PIP), which are infrastructure projects that have a significant impact on the economy, both at the central and regional levels. The agency mandated by the government to oversee the acceleration of infrastructure development is the Committee for the Acceleration of Priority Infrastructure Provision (KPPIP), a cross-ministerial committee that functions as a liaison for coordination between Project Responsibilities. To help monitor the status and progress of each project, KPPIP built an information technology system that will become the main database of all PSNs and PIPs. This article outlines the challenges faced in managing IT systems. Data obtained through interviews, participant observation, and secondary data analysis. The results showed that the management of the KPPIP IT System experienced problems that could be grouped into five categories namely data collection, data compatibility, costs, human resources, and sustainability. However, so far KPPIP already has a way to overcome these challenges. Thus, it can be concluded that the management of the KPPIP IT System has run quite well.

Keywords: infrastructure projects; National Strategic Projects; The Committee for the Acceleration of Priority Infrastructure Provision; KPPIP IT System

A. PENDAHULUAN

Visi misi pemerintahan yang diusung Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahan tahun 2014-2019 biasa disebut Nawacita, merangkum sembilan agenda pokok yang hendak dicapai dalam lima tahun pemerintahannya. Kesembilan agenda pokok tersebut merupakan perluasan dari gagasan Trisakti yang merupakan dasar dan landasan Bung Karno dalam bernegara, yang terdiri dari berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya (Soleman dan Noer, 2017). Untuk mewujudkannya, Nawacita dikelompokkan menjadi tiga kategori besar Program Prioritas Presiden, sebagaimana yang tertuang dalam situs resmi Presiden (www.presidentRI.go.id), yaitu Pembangunan Manusia, Pembangunan Infrastruktur, serta Terobosan Kebijakan.

Pembangunan Infrastruktur adalah Program Prioritas untuk mencapai Nawa Cita

poin ketiga yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Sasaran yang dituju adalah aksesibilitas dan konektivitas antardaerah di Indonesia, terutama daerah pinggiran dan perbatasan yang berada di luar Pulau Jawa. Untuk mewujudkannya, diperlukan infrastruktur yang memadai pada berbagai sektor, antara lain sektor jalan (tol dan non-tol); sektor transportasi (darat, laut, dan udara); sektor air dan sanitasi (Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM, waduk, irigasi), dan Pos Lintas Batas Negara/PLBN (Soleman dan Noer, 2017).

Secara makro, pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh besar dalam bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi akan mencapai tingkat yang lebih tinggi di wilayah dengan ketersediaan infrastruktur yang mencukupi (World Bank, 1994). Adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong peningkatan produktivitas, memudahkan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

mobilitas, dan memperlancar perdagangan (Permana dan Asmara, 2010). Selain itu, berbagai penelitian empiris menunjukkan hasil positif dan signifikan akan adanya pengaruh infrastruktur terhadap perekonomian. Infrastruktur yang dimaksud antara lain infrastruktur jalan, listrik, air, telepon, sarana transportasi, serta pendidikan (Sibarani, 2002; Yanuar, 2006; Prasetyo, 2008; Prasetyo dan Firdaus, 2009; Maryaningsih, Hermansyah dan Savitri, 2014).

Untuk memfokuskan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengeluarkan daftar proyek infrastruktur yang ditargetkan harus sudah mulai dipersiapkan, dibangun, atau telah selesai pembangunannya/beroperasi dalam masa lima tahun pemerintahan. Proyek-proyek tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Saat ini peraturan tersebut telah mengalami dua kali perubahan seiring dengan perkembangan status proyek yang tercantum di daftar. Perubahan yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang mendaftarkan 227 PSN.

Dari 227 PSN tersebut, dipilih beberapa proyek untuk dimasukkan ke dalam Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP), yaitu proyek infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian, baik di tingkat pusat maupun daerah (Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 1 Butir 1). Daftar PIP dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas, yang saat ini telah diubah dengan terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas. Pada perubahan terakhir tersebut, jumlah PIP yang terdaftar sebanyak 37 proyek.

Guna meminimalisasi masalah-masalah dalam pembangunan PSN dan PIP,

pemerintah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP), yaitu suatu komite lintas kementerian yang berfungsi sebagai *point of contact* dalam implementasi koordinasi untuk *debottlenecking* (penyelesaian hambatan/masalah) dalam pembangunan PSN dan PIP. KPPPIP bertugas untuk menjembatani dan mendampingi Penanggung Jawab Proyek (PJP) selama proses persiapan hingga pembangunan proyek tersebut, serta memberikan laporan kepada Presiden secara berkala (KPPPIP, 2015b:3).

KPPPIP juga ditunjuk sebagai PIC (*person in charge*) untuk membangun suatu sistem teknologi informasi untuk memastikan keseragaman data dan diseminasi informasi yang lebih efisien terkait PSN dan PIP. Sistem teknologi informasi tersebut nantinya akan menjadi *database* utama pemerintah untuk memonitor keberlangsungan 227 proyek PSN dan PIP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan data proyek yang senantiasa diperbaharui oleh masing-masing Penanggung Jawab Proyek (KPPPIP, 2018:xviii).

Tulisan ini akan menguraikan tentang sistem teknologi informasi tersebut dan hambatan-hambatan dalam pengelolaannya.

B. PEMBAHASAN

Sistem Teknologi Informasi KPPPIP untuk Pembaharuan Status PSN dan PIP

Sistem Teknologi Informasi (selanjutnya disebut Sistem TI) KPPPIP telah dikembangkan sejak kantor Sekretariat KPPPIP mulai aktif pada pertengahan tahun 2015. Sistem TI tersebut dicanangkan untuk menjadi *Decision Dashboard Support System* dengan tujuan untuk memudahkan *monitoring* dan *debottlenecking* PSN dan PIP, sinkronisasi data dan pelaporan status terkini proyek, serta memberikan *system warning* jika ada tindak lanjut yang diperlukan (KPPPIP, 2015a:20; 2016b:6). Konsultan swasta yang dikontrak untuk membangun Sistem TI tersebut adalah PT

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Accenture. Sistem ini selesai dibangun pada bulan Desember 2015 (KPPIP, 2015a:20).

Sistem TI ini dirancang agar nantinya masing-masing Penanggung Jawab Proyek (PJP), yang terdiri dari Kementerian/Lembaga/BUMN, dapat melakukan pelaporan secara mandiri akan status kemajuan (*progress*) untuk setiap aktivitas persiapan atau pengerjaan proyek yang ditanganinya, serta permasalahan apa saja yang dihadapi. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan secara *real time* sehingga diharapkan masalah-masalah yang muncul bisa ditangani dengan cepat. Seluruh data dan informasi terkait PSN dan PIP yang di-*input* ke dalam Sistem TI KPPIP akan digunakan untuk memonitor serta mengevaluasi proyek dan akan digunakan untuk mengambil keputusan (KPPIP, 2015b:27).

Data awal untuk Sistem TI KPPIP dikumpulkan melalui konsinyering antara KPPIP dengan PJP pada tanggal 9-10 Juni 2016. PJP diminta mengisi formulir informasi proyek dan status terkininya, kemudian data tersebut di-*input* ke dalam Sistem TI oleh tim *Data Entry* KPPIP. Data yang telah dimasukkan tersebut akan menjadi data awal di Sistem TI, yang ke depannya akan diperbaharui secara berkala seiring *progress* status masing-masing proyek (KPPIP, 2016a:127-128). Pada tanggal 30 November 2016, KPPIP beserta Kantor Staf Presiden (KSP) selaku penyedia *server* Sistem TI ini mengadakan *soft launching* sistem tersebut (KPPIP, 2016b:6; 2017b:210).

Pada tahun 2017, Sistem TI KPPIP terus disempurnakan untuk mengatasi gangguan (*bugs*) karena sistem ini telah aktif disosialisasikan kepada PJP untuk pemasangan dan pemutakhiran data. KPPIP dan KSP juga mendampingi PJP untuk mengintegrasikan Sistem TI KPPIP dengan Sistem TI yang sudah ada di institusi masing-masing. Selain itu, KPPIP menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait Sistem TI ini. KPPIP akan menyediakan data mutakhir terkait PSN dan PIP, sementara BIN akan menyediakan citra satelit beresolusi tinggi untuk lokasi-lokasi PSN dan PIP (KPPIP, 2017a:7; 2017b:211).

Data dan informasi yang disediakan dalam Sistem TI KPPIP mencakup *overview* proyek yang menampilkan informasi umum proyek; analisis pencapaian (*milestone*) yang memberikan informasi potensi keterlambatan proyek; *project performance* (kinerja proyek); serta informasi mengenai risiko dan isu yang menghambat proyek (KPPIP, 2015b:27; 2016a:127-128).

Masalah dalam Pengelolaan Sistem TI KPPIP

Sistem TI KPPIP merupakan suatu terobosan dalam bidang infrastruktur. Dengan adanya Sistem TI KPPIP, semua data terkait PSN dan PIP dari berbagai PJP bisa terintegrasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Sistem ini akan memudahkan pemantauan status terkini masing-masing proyek dan memungkinkan agar masalah-masalah yang dihadapi bisa ditangani secara cepat dan tepat.

Akan tetapi, pengelolaan Sistem TI KPPIP bukannya tanpa masalah. Peneliti mewawancarai pegawai *Data Entry* KPPIP terkait tantangan pengelolaan Sistem TI KPPIP, yang kemudian dikelompokkan ke dalam lima kategori yaitu masalah dalam pengumpulan data, kompatibilitas data, biaya, sumber daya manusia, dan keberlanjutan.

1. Pengumpulan Data

Sejak awal, pengumpulan data proyek lebih banyak dilakukan dengan metode “jemput bola”, yaitu pihak KPPIP yang bertanya dan meminta informasi dari para PJP akan status terkini proyek. Awalnya tim *Data Entry* KPPIP yang meminta data kepada para PJP, tetapi saat ini konsultan *Project Management Office* (PMO) KPPIP, Deloitte, yang melakukannya. Data *update* status PSN dan PIP dimintakan ke PJP dan diperbaharui di Sistem TI minimal setiap satu bulan sekali.

Secara umum proses pengumpulan data berjalan cukup baik karena kementerian/lembaga PJP sudah mengenal dan mengetahui fungsi KPPIP sebagai komite lintas kementerian yang menjadi penghubung antar-*stakeholder* untuk percepatan pembangunan infrastruktur prioritas. Meskipun

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

demikian, masih ada PJP yang tidak mau membagi data proyek karena menganggap data tersebut rahasia. Kendala lain yang terkadang ditemui adalah jika terjadi pergantian *contact person* atau orang dari lembaga tertentu yang sebelumnya ditugaskan memberi informasi kepada KPPIP terkait status proyek. Apabila terjadi pergantian orang, pihak KPPIP harus menjelaskan ulang dari awal tentang KPPIP dan Sistem TI setiap kali meminta data, karena seringkali orang baru tersebut tidak tahu-menahu tentang Sistem TI KPPIP.

Nantinya Sistem TI KPPIP ditargetkan untuk bisa diakses secara mandiri oleh masing-masing PJP sehingga mereka dapat melakukan *update* status proyek sendiri tanpa harus melalui KPPIP lagi, yang seharusnya akan bisa meminimalisasi keengganan untuk berbagi data.

2. Kompatibilitas Data

Data informasi proyek yang diperoleh dari PJP bermacam-macam bentuknya. Ada yang berupa Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF, jawaban e-mail atau *chat* WhatsApp, atau berupa hasil isian formulir *update* status proyek yang ditulis tangan. Tim *Data Entry* KPPIP-lah yang harus mengompilasi dan merapikan data tersebut menjadi satu *database* di Microsoft Excel, untuk nantinya di-*input* ke dalam Sistem TI KPPIP.

3. Biaya

Besarnya biaya juga menjadi kendala dalam pengelolaan Sistem TI KPPIP. Biaya pembuatan awal Sistem TI dialokasikan sebesar Rp6,5 M (KPPIP, 2015a:20). Selain biaya pembuatan, terdapat biaya-biaya lain seperti biaya pembelian lisensi Microsoft Sharepoint, biaya *server*, dan biaya *maintenance*. Mengingat Sistem TI merupakan sistem yang harus di-*maintenance* secara terus-menerus agar pemanfaatannya optimal, pihak KPPIP harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sistem ini setiap tahunnya. Sementara itu, alokasi dana anggaran untuk KPPIP sendiri terus berubah.

Solusi untuk masalah tersebut adalah dengan memigrasikan Sistem TI menjadi berbasis *open source* yang menghabiskan lebih sedikit biaya. Cara ini terbukti efektif karena migrasi tersebut juga berdampak baik terhadap masalah teknis. Sistem menjadi lebih mudah diakses (tidak lambat) dan tampilannya menjadi lebih sederhana.

4. Sumber Daya Manusia

Sistem TI KPPIP tidak dibangun oleh pegawai internal KPPIP, melainkan oleh konsultan swasta yang memang bergerak di bidang teknologi informasi (PT Accenture). Untuk pengoperasian sehari-hari sistem tersebut, PT Accenture telah memberi pelatihan kepada salah satu pegawai KPPIP. Kemudian KPPIP mengontrak konsultan swasta lain untuk menangani *maintenance* Sistem TI pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Sistem TI KPPIP dibangun oleh profesional dalam bidang teknologi informasi.

Di KPPIP sendiri terdapat tim *Data Entry* untuk meng-*input* data proyek ke dalam Sistem TI. Tim *Data Entry* ini berupa pegawai tidak tetap yang berkontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KPPIP. Pada tahun 2016, tim *Data Entry* KPPIP terdiri dari lima orang. Masing-masing personil *Data Entry* diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan dan meng-*input* data proyek dari berbagai sektor infrastruktur yang berbeda-beda, dengan pembagian utama: sektor jalan, sektor air, sektor bandara, sektor perkeretaapian dan pariwisata, serta sektor energi dan ketenagalistrikan. Namun, setelah data awal selesai di-*input*, pekerjaan *Data Entry* menjadi tidak sebanyak sebelumnya karena *update* status proyek hanya dilakukan minimal sebulan sekali atau jika ada laporan *progress* terbaru proyek dari PJP. Pada akhir tahun 2017, tiga personil *Data Entry* mengundurkan diri dari KPPIP, sehingga tinggal tersisa dua orang. Satu dari kedua *Data Entry* tersebut, yang merupakan informan penelitian ini, kemudian diberikan tanggung jawab tambahan untuk mengelola hal-hal teknis terkait Sistem TI, bekerja sama dengan pihak

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

konsultan swasta yang dikontrak untuk menangani *server* dan *maintenance* Sistem TI KPPIP.

5. Keberlanjutan

KPPIP merupakan lembaga nonstruktural yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014. Dengan dasar hukum pendirian yang bukan merupakan Undang-Undang, kedudukan KPPIP dapat digoyahkan oleh iklim politik. KPPIP bisa dibubarkan jika sewaktu-waktu terjadi pergantian Presiden dan beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan keberadaan KPPIP. Apabila hal tersebut terjadi, Sistem TI KPPIP akan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku kementerian penanggung jawab KPPIP. Saat ini pun status Sistem TI KPPIP telah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, kondisi tersebut mempunyai risiko lain. Jika pegawai KPPIP yang saat ini mengelola Sistem TI KPPIP tidak dialihkan status kepegawaiannya, pengelola Sistem TI KPPIP akan berganti. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan masalah baru apabila transfer pengetahuan dan pelatihan kepada pengelola baru tidak dilakukan secara optimal.

Terlepas dari segala hambatan dalam pengelolaannya, informan menyatakan bahwa Sistem TI KPPIP mempunyai banyak kelebihan. *Pertama*, dengan adanya Sistem TI KPPIP, semua data PSN dan PIP menjadi *paperless*, terintegrasi, dapat dicari dengan mudah, dan dapat memberikan informasi dengan cepat. *Kedua*, sistem ini mempunyai fitur-fitur yang memudahkan penggunaannya, seperti fitur untuk mengeksport data dari Microsoft Excel dan fitur untuk menayangkan data dengan visualisasi yang bagus sehingga dapat ditampilkan langsung untuk kebutuhan presentasi tanpa harus memindahkannya terlebih dahulu ke Microsoft PowerPoint. *Ketiga*, sistem ini ditargetkan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga komponen dan fitur-fiturnya senantiasa disempurnakan. Saat ini informasi proyek yang sudah ada di dalam Sistem TI

tersebut antara lain nama proyek, PJP, *progress*, total biaya dan skema pendanaan, status proyek, isu proyek, risiko proyek, dan jadwal pengerjaan proyek. Selanjutnya direncanakan agar Sistem TI ini juga memuat dokumen-dokumen pendukung proyek seperti AMDAL dan *feasibility study*.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Sistem TI KPPIP berfungsi sebagai *database* utama yang mewadahi data-data terkait Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas. KPPIP, selaku komite lintas kementerian yang menjadi penghubung lembaga-lembaga yang berkoordinasi dalam pembangunan PSN dan PIP, dipilih sebagai PIC untuk menangani pembangunan dan pengelolaan Sistem TI ini.

Pengelolaan Sistem TI KPPIP tidak lepas dari berbagai masalah, yaitu masalah dalam pengumpulan data, kompatibilitas data, biaya, sumber daya manusia, dan keberlanjutan. Akan tetapi, secara umum KPPIP telah memiliki cara untuk menangani hambatan-hambatan yang terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengelolaan Sistem TI KPPIP telah berjalan cukup baik.

Selanjutnya KPPIP perlu menyempurnakan sistem ini lebih lanjut dan mewujudkan rencana sosialisasi serta penggunaannya sehingga diharapkan sistem ini kelak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh PJP agar cita-cita percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa tercapai.

REFERENSI

- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (2015a). *Laporan KPPIP Juni 2014-Juli 2015*. Jakarta : Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
- _____. (2015b). *Laporan KPPIP Agustus-Desember 2015*. Jakarta : Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
- _____. (2016a). *Laporan KPPIP Semester 1 2016 Januari-Juli*. Jakarta : Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

- _____. (2016b). *Laporan KPPIP Juli-Desember 2016*. Jakarta : Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
- _____. (2017a). *Laporan KPPIP Periode Januari-Juni 2017*. Jakarta : Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
- _____. (2017b). *Laporan KPPIP Semester 2 2017*. Jakarta : Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
- _____. (2018). *Laporan KPPIP Semester 2 2018*. Jakarta : Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. (2014). Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 17(1), 62-98.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
- Permana, C.D. & Asmara, A. (2010) Analisis peranan dan dampak investasi infrastruktur terhadap perekonomian indonesia: analisis input-output. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 7(1), 48-58.
- Prasetyo, R.B. (2008). Ketimpangan dan Pengaruh Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi. Skripsi Sarjana Ekonomi Institut Pertanian Bogor.
- Prasetyo, R.B. & Firdaus, M. (2009). Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222-236.
- Sibarani, M.H.M. (2002). Kontribusi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Tesis Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Soleman, M. & Noer, M. (2017). Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015. *POLITIK*, 13(1), 1962-1975.
- Yanuar, R. (2006). Kaitan Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Output serta Dampaknya terhadap Kesenjangan di Indonesia. Tesis Magister Sains Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- World Bank. (1994). *World Development Report: Infrastructure for Development*. New York : Oxford University Press.